



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 TAHUN 1988
TENTANG
PANGKAT PERMULAAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
DI PROPINSI TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa dalam usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Timor Timur dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 dipandang perlu menetapkan pangkat permulaan dalam jabatan struktural;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang Bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANGKAT PERMULAAN DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI TIMOR TIMUR.

Pasal 1

- (1). Pangkat permulaan dalam jabatan struktural pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Timor Timur ditetapkan dua tingkat lebih rendah dari jenjang pangkat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.
- (2). Pangkat permulaan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pangkat permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat permulaan.

Pasal 3

- (1). Apabila Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat permulaan bagi jabatan yang dipangkunya, pangkatnya disesuaikan berdasarkan Keputusan Presiden ini.
- (2). Apabila Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural pangkatnya lebih tinggi dari pangkat permulaan bagi jabatan yang dipangkunya tidak perlu diadakan penyesuaian pangkat.

Pasal 4

Penyesuaian pangkat permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1988
TANGGAL 26 April 1988

PANGKAT PERMULAAN DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI TIMOR TIMUR

No.	Nama Jabatan	Pangkat Permulaan		Keterangan
		Pangkat	Golongan Ruang	
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II	Penata Muda Tk.I	III/c	
2	Sekretaris DPRD Tk.II Kepala dinas Daerah Tk.II	Penata Muda	III/b	
3	Kepala Bagian/Bidang Pada Pemerintah Daerah Tk.II	Penata	III/a	
4	Kepala Sub Bag/Seksi pada dinas Daerah Tk.II	Pengatur Tk.I	II/d	
5	Kepala Sub Bag/Sub Seksi Bidang Pada Pemerintah Daerah Tk.II	Pengatur	II/c	
6	Kepala Urusan/Sub Seksi Pada Dinas Daerah Tk.II	Pengatur Muda Tk.I	II/b	
7	Camat	Penata Muda	III/a	
8	Kepala Sekolah Dasar	Pengatur	II/c	

PRESI DEN REPUBLI K I NDONESI A

ttd

SOEHARTO